

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini, kasus kekerasan atau penderaan pada anak semakin marak. Pada beberapa pemberitaan di media disebutkan bahwa anak sering kali menjadi korban penderaan yang dilakukan oleh orangtua, bahkan tidak jarang hingga berujung pada kematian. Berdasarkan laporan Indonesia untuk Komite Anak Dunia pada tahun 2006, disebutkan bahwa 41% kasus yang terjadi pada anak terkait dengan pencabulan dan kekerasan seksual, 41% kasus pemerkosaan, 3% kasus perdagangan anak, 3% kasus pembunuhan, 7% tindak penganiayaan, dan 5% lainnya tidak diketahui (“Kasus Kekerasan”, 2013). Hal tersebut senada dengan data yang dimiliki oleh Bagian Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Humas Kementrian PP dan PA pada tahun 2013 menyatakan bahwa ada sebanyak 281 kasus penderaan, dimana 42 kasus adalah kasus penderaan terjadi pada anak (“KPP-PA optimalkan”, 2014).

Di Jawa Timur, tingkat penderaan pada anak banyak terjadi di kota Surabaya dan Malang. Berdasarkan data Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Cahaya Mentari untuk wilayah Surabaya, kasus atau masalah seputar anak sangat tinggi terjadi di daerah Dolly, yang terletak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Dinyatakan pula bahwa pada wilayah tersebut terdapat 81 kasus anak yang mengalami penderaan domestik, 45 kasus penderaan seksual, 8 kasus penderaan secara ekonomi, 18 kasus anak yang terlibat dengan hukum, 14 kasus anak yang mengalami penelantaran, 134 kasus KDRT, serta 5 kasus trafficking

(“Dolly Tutup”, 2014). Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2015, diketahui bahwa di Kecamatan Sawahan bukan saja merupakan kawasan prostitusi semata tetapi juga terdapat pemukiman penduduk. Oleh karena itu, peneliti kemudian berasumsi bahwa tingginya perilaku penderaan pada anak yang terjadi di wilayah tersebut tidak disebabkan karena adanya prostitusi tetapi juga dapat terjadi pada keluarga yang tinggal di daerah tersebut.

Menurut WHO (1999 dalam Irwanto, 2006), perilaku penderaan atau perlakuan salah terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dilakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan kerugian potensial atau aktual terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk bertahan hidup, perkembangan, serta harga diri anak. Menurut *Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act* (Republic Act No. 7610 and 7658) penderaan terhadap anak adalah berbagai tindakan buruk yang bersifat kejam, baik secara fisik, seksual, dan penelantaran, ungkapan-ungkapan verbal yang mengecilkan atau melecehkan harga diri anak, pembiaran sehingga anak tidak memperoleh kebutuhan dasarnya seperti pangan dan papan, serta kegagalan untuk memberikan pertolongan medis pada anak yang berakibat terganggunya tumbuh-kembang anak atau mengakibatkan kecacatan permanen atau kematian (Irwanto, 2006).

Skinner (1938 dalam Amzaris, 2000) menyatakan bahwa perilaku merupakan respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Notoatmojo (2005)

menambahkan bahwa perilaku merupakan hasil dari segala pengalaman serta interaksi individu dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Oleh karena itu perilaku penderaan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak dapat dilihat dan diukur dari aspek pengetahuan, sikap dan tindakan orangtua terhadap anak.

Berdasarkan data penelitian tahun 2006 yang dilakukan oleh PKPM UNIKA Atma Jaya bekerja sama dengan UNICEF di beberapa kota di Indonesia, terdapat tujuh jenis penderaan yang paling banyak dialami oleh anak (Irwanto, 2006). Ketujuh jenis penderaan yang sering dialami anak tersebut tergolong dalam penderaan secara fisik dan verbal, yaitu dicubit, dimarahi, diejek, dipukul, disuruh lari, didorong, dan dibentak. Hal ini juga diperkuat oleh data yang didapatkan dari YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) bahwa pada beberapa kota di Indonesia terdapat sekitar 3.969 kasus penderaan pada anak yang terjadi dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2002. Dimana 65,8% diantaranya merupakan penderaan secara seksual, 19,6% adalah penderaan fisik, 6,3% adalah penderaan emosional, dan 8,3 adalah penelantaran anak (Solihin, 2004).

Ironisnya, jika dilihat dari sisi pelaku, penderaan pada anak paling banyak dijumpai justru di rumah atau dimana anak tinggal dan menghabiskan waktunya. Bahkan berdasarkan data yang ada, justru pelaku penderaan pada anak adalah orangtua anak itu sendiri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PKPM UNIKA Atma Jaya, diketahui bahwa sekitar 61,4% penderaan pada anak paling banyak dilakukan oleh orangtua (Irwanto, 2006). Berdasarkan data dari Komnas PA dikatakan bahwa kasus penderaan pada anak di tahun 2013 paling banyak

terjadi pada keluarga dengan tingkat ekonomi lemah (809 kasus), keluarga dengan ekonomi menengah (301 kasus), dan kemudian keluarga dengan ekonomi atas (70 kasus) (Belamirrus, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya anak-anak baik yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi lemah, menengah hingga atas memiliki risiko mengalami penderaan.

Berdasarkan beberapa kasus yang tercatat di media dan dilaporkan, diketahui bahwa anak usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sering kali rentan mendapatkan hukuman fisik dari orangtuanya. Jika dilihat dari tahap perkembangannya, rentang usia tersebut adalah fase akhir masa kanak-kanak, sebelum beralih ke fase pubertas. Orangtua sering kali menganggap bahwa anak-anak dengan rentang usia tersebut dinilai nakal dan menjengkelkan (Suyanto, 2002). Hal ini diperparah dengan pemberian label oleh orangtua dengan sebutan bahwa pada rentang usia tersebut adalah masa dimana anak mulai tidak menurut terhadap perintah orangtua dan lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya dibandingkan oleh orangtua dan anggota keluarga yang lainnya (Hurlock, 1998).

Penderaan pada anak erat kaitannya dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Faktor kultural misalnya adalah adanya pandangan bahwa anak harus patuh kepada orangtua, sehingga secara tidak sadar hal tersebut menjadi alat pembenaran orangtua melakukan penderaan pada anak. Bila anak tidak patuh kepada orangtua, maka anak akan mendapatkan sanksi yang dapat berubah menjadi penderaan. Sedangkan faktor struktural disebabkan karena adanya hubungan yang tidak seimbang baik dalam lingkungan keluarga maupun

masyarakat. Anak akan berada dalam posisi yang lemah dan rendah secara fisik, sehingga mereka akan cenderung bergantung pada orang yang lebih dewasa.

Di Indonesia sendiri, terkait dengan budaya yang ada, penderaan pada anak yang dilakukan oleh orangtua seringkali justru memperoleh pembenaran sosial, artinya pelaku tidak menerima sanksi hukum. Pada beberapa kasus, pelaku justru akan merasa bersalah jika tidak melakukan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya harapan sosial untuk mendisiplinkan anak. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 Mei 2015 kepada dua orang ibu muda (Ani, 27 tahun dan Sarah, 28 tahun), diketahui bahwa masih ada orangtua yang beranggapan bahwa memukul anak adalah sarana yang tepat agar anak menjadi jera dan menurut kepada orangtua. Mereka juga merasa pemukulan terhadap anak merupakan tindakan yang wajar apabila dilakukan dengan batasan tertentu, yaitu tidak menggunakan benda atau memukul dengan tangan kosong, dan pemukulan atau mencubit dilakukan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Selain itu mitos “diujung rotan ada emas” juga masih dimiliki oleh beberapa orangtua (PKPM, 2003, 2006 dalam Irwanto, 2006).

Padahal menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan menurut ECPAT International (2006), dikatakan bahwa ada beberapa orang yang juga ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi yang berbasis *organized*

crime, dimana anak dijadikan obyek komoditas untuk mendapatkan keuntungan baik sebagai buruh ataupun sebagai pemuas nafsu seksual orang-orang dewasa. Kurangnya kesadaran dari orangtua inilah yang kemudian membuat anak menjadi rentan mengalami penderaan. Anak yang mendapatkan perlakuan buruk dari orangtua sering kali dianggap sebagai anak nakal dan tidak menurut. Bahkan ada beberapa anak yang justru dianggap sebagai beban dan kelahirannya memang tidak diinginkan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk penderaan, baik yang berupa kekerasan, penelantaran, hingga diskriminasi.

Keluarga seharusnya berfungsi menjadi lembaga sosial pertama dan utama yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pada anak. Peran keluarga seharusnya memberikan kasih sayang, rasa aman, kedamaian dan kehangatan pada anak sebagai anggota keluarga menjadi semakin bergeser. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PUSKAPA-UI dengan UNICEF (Sambo, 2014), dinyatakan bahwa salah satu strategi kunci untuk mengatasi penderaan pada anak adalah dengan melakukan intervensi kepada orangtua yang berkaitan dengan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Hal ini didasari pada beberapa kasus, dimana anak mengalami penderaan karena disebabkan adanya masalah dalam pengasuhan anak (*parenting disorder*). Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari MacMillan, dkk (2009), dimana dikatakan bahwa salah satu program yang cukup efektif dalam mengatasi penderaan pada anak adalah dengan program pengasuhan positif atau *The Triple P (Positive*

Parenting Program). Pada program ini, orangtua diberikan pembekalan mengenai kemampuan pengasuhan yang baik dan positif untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang anak. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat dalam mengatasi penderaan pada anak adalah dalam lingkup terkecil atau primer, dimana perlu adanya pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orangtua mengenai pengasuhan anak yang positif.

Tentunya dalam menerapkan kemampuan dalam pengasuhan yang baik, perlu juga memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Idealnya, orangtua dalam mendidik anak akan mengambil bagian dalam perkembangan anak menuju kepada kedewasaan sehingga anak akan belajar untuk mandiri baik melalui proses belajar sosial dan *modeling* (Belsky, 1994 dalam Andayani dan Koentjoro, 2004). Berndt (1997) membagi pengasuhan menjadi tiga hal, yaitu kehangatan (*warmth*), kontrol (*control*), dan keterlibatan (*involvement*). Jika dikaitkan dengan kearifan dan budaya lokal, ketiga prinsip tersebut hampir sama dengan konsep *among* yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara berdasarkan budaya Jawa.

Among berasal dari bahasa Jawa yaitu *momong* atau *mong* yang artinya mengasuh anak. *Among* sendiri berdasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu asah, asih, dan asuh yang berarti mendidik dan mengajarkan anak sepanjang waktu dengan penuh kasih sayang (Wangid, 2009). Pengasuhan dengan pendekatan *among* ini mengajarkan kepada orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak dengan penuh suka cita dengan memberi kebebasan kepada anak bergerak menurut kemauannya dan berkembang menurut bakat kemampuannya (Tauhid, M

dalam Sholeh, A, 2010). Ketiga prinsip yang ada dalam konsep *among* mewajibkan *pamong* atau pengasuh untuk mengingat dan meningkatkan bakat dan kemampuan anak tanpa disertai dengan perintah, paksaan, dan hukuman. Sebaliknya, *pamong* atau pengasuh harus dapat memberi bimbingan, menyokong anak dalam tumbuh kembang, melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya dan juga mendekatkan anak dengan alam dan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Pengasuhan *among* juga mengajarkan orangtua untuk mendidik anak sesuai dengan karakter anak tanpa menggunakan hukuman-hukuman yang bersifat kekerasan atau penderaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat dampak dari pemberian pelatihan pengasuhan yang berbasis pada budaya lokal kepada orangtua sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kecenderungan orangtua melakukan penderaan pada anak. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pelatihan yang bersifat *experimental learning*, dimana orangtua selama proses pelatihan akan belajar melalui pengalaman-pengalaman, baik pengalaman pribadi di masa lalu maupun pengalaman yang diperoleh selama pelatihan. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan pada perubahan secara kognitif saja, tetapi juga pada afektif dan konatif. Pelatihan ini dirasa penting sebagai alternatif pendidikan kepada orangtua yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan orangtua dalam mengasuh anak sehingga diharapkan dapat mengurangi kecenderungan orangtua untuk melakukan penderaan pada anak.

Pengasuhan (*parenting*) sendiri adalah proses mendorong dan mendukung perkembangan anak baik secara fisik, emosi, sosial, maupun perkembangan

intelektual anak dari kecil hingga dewasa (Hildebrand, 2000). Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa konsep *among* dirasa cukup tepat karena sesuai dengan prinsip pengasuhan itu sendiri, dimana orangtua mendorong dan mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan karakter anak. Pelatihan kemampuan pengasuhan dengan menggunakan sistem *among* ini akan terdiri dari beberapa sesi, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orangtua mengenai anak dan tahap perkembangannya; hak, kebutuhan, dan tanggung jawab anak; serta ketiga prinsip dari *among*, yaitu *asih*, *asah*, dan *asuh*. Berdasarkan beberapa penelitian (dalam Miller, 1994) dikatakan bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya penderaan pada anak adalah kurangnya pemahaman orangtua mengenai karakter dan tahap perkembangan anak. Selain memberikan materi berupa prinsip-prinsip *among*, peneliti juga memberikan materi berupa tahap perkembangan anak dan hak-hak anak.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melihat lebih jauh lagi mengenai efektivitas pelatihan pengasuhan berbasis budaya lokal *among* sebagai upaya untuk mengurangi kecenderungan orang tua melakukan penderaan pada anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya, salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penderaan pada anak dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah pencegahan secara primer yaitu dengan pendekatan berbasis keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Ross dan Vandivere

(2009), menyatakan bahwa penderaan pada anak sangat terkait erat dengan kapasitas atau kemampuan orangtua dalam pengasuhan, kondisi orangtua, kondisi keuangan keluarga, dan juga konflik dalam keluarga. Hal senada juga diungkapkan oleh Kwast dan Law dalam laporan untuk PBB pada tahun 2006, bahwa penderaan pada anak yang terjadi di rumah dapat diatasi ketika orangtua memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana menjadi orangtua yang baik atau dengan kata lain memberikan pengetahuan kepada orangtua terkait dengan pengasuhan yang positif. Ditambahkan pula bahwa membangun kedekatan dengan anak dan membuat anak disiplin tanpa menggunakan kekerasan juga sangat diperlukan. Senada dengan itu, tim panel peneliti mengenai penderaan pada anak (1993) mengatakan bahwa prevensi yang paling efektif untuk mengatasi penderaan pada anak adalah dengan melakukan *home visit*, pelatihan bagi orangtua mengenai pengasuhan, dan kurikulum pendidikan mengenai penderaan secara seksual pada anak.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengurangi risiko penderaan pada anak, salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan kepada orang tua mengenai pengasuhan yang positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tyas, T.H., Yuniarti, K.W., dan Kim, U. (2011) serta yang dilakukan oleh Hakim, M.A., Thontowi, H.B., Yuniarti, K.W., Kim, U. (2012) mengatakan bahwa dengan pengasuhan *among* akan terjadi hubungan saling percaya antara orangtua dan anak sehingga hubungan yang terjalin cukup baik dan tidak dibutuhkan hukuman dalam bentuk apapun dalam mengasuh anak.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah pelatihan pengasuhan berbasis budaya lokal *among* efektif untuk menurunkan kecenderungan orangtua melakukan penderaan pada anak?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melihat gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku orangtua terhadap penderaan pada anak.
2. Melihat efektivitas intervensi *family centred*, dalam hal ini pengasuhan berbasis budaya lokal “*among*” sebagai upaya untuk mengurangi kecenderungan orangtua melakukan penderaan pada anak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut ini akan diuraikan manfaat dari penelitian ini.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua terhadap penderaan pada anak.

2. Mengetahui metode intervensi berbasis keluarga yang tepat sebagai upaya untuk mengurangi kecenderungan orangtua melakukan penderaan pada anak.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku orangtua terhadap penderaan pada anak.
2. Memberikan sumbangan kepada para ahli mengenai cara yang efektif untuk mengurangi penderaan pada anak.
3. Memberikan masukan kepada orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak.